

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

2021

06/HK.03.1-Kpt/7571/KPU-Kot/XI/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Abstrak :
- bahwa untuk mengoptimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dalam penyebaran Informasi publik dan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Masyarakat diperlukan suatu media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam menyebar informasi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,,